

# Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin Berdasarkan Trilogi Tujuan Hukum (*Criminalization of Perpetrators of Criminal Acts of Illegal Logging Based on the Trilogy of Legal Objectives*)

Annisa Eka Septiani<sup>1</sup>, Maya Shafira<sup>2</sup>, Fristia Berdian Tamza<sup>3</sup>, Firganefi Firganefi<sup>4\*</sup>

Universitas Lampung, Lampung<sup>1,2,3,4</sup>

[septianiannisaeka@gmail.com](mailto:septianiannisaeka@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [maya.shafira@fh.unila.ac.id](mailto:maya.shafira@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>, [fristia.berdia@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdia@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>, [firganefi@unila.ac.id](mailto:firganefi@unila.ac.id)<sup>4\*</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 23 Desember 2024

Revisi 1 pada 31 Januari 2025

Revisi 2 pada 15 Februari 2025

Disetujui pada 26 Februari 2025

## Abstract

**Purpose:** This study aims to analyze the punishment of perpetrators of unlicensed logging based on the trilogy of legal objectives: justice, legal certainty, and expediency.

**Methodology:** The research method used is juridical-normative with a qualitative descriptive approach. This research focuses on analyzing Decision No. 379/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk, supported by literature studies and secondary data in the form of laws and regulations.

**Results:** The results showed that the criminalization in the cases studied tended to prioritize aspects of legal certainty, such as the enforcement of formal legal norms. However, aspects of substantive justice, especially for affected communities, have not been fully achieved. Likewise, legal expediency related to efforts to prevent environmental damage still requires strengthening to have a broader impact.

**Conclusion:** This study highlights that the punishment of perpetrators involved in illegal deforestation must align with the three primary goals of law: legal certainty, justice, and utility. Legal certainty requires clear and consistent sanctions to deter illegal activities. Justice demands proportional punishment based on the environmental damage caused, while utility emphasizes the long-term benefits of punishment, such as ecosystem restoration and community welfare. Therefore, applying the trilogical goals of law in sentencing offenders for illegal deforestation can strike a balance between environmental protection, legal enforcement, and ecological recovery.

**Limitation:** This research is limited to analyzing one court decision, so it is not yet able to provide a comprehensive picture of the implementation of the trilogy of legal objectives in similar cases in Indonesia.

**Contribution:** This research contributes to understanding the implementation of the trilogy of legal objectives in the criminalization of environmental crime cases. The findings can serve as a reference for policy makers and legal practitioners to design a more balanced approach to punishment.

**Keywords:** *Punishment, Criminal Offence, Illegal Logging, Trilogy Of Legal Objectives.*

**How to Cite:** Septiani, A. E., Shafira, M., Tamza, F. B., Firganefi, F. (2024). Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin Berdasarkan Trilogi Tujuan Hukum. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(1), 1-14.

## 1. Pendahuluan

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan kehidupan manusia. Indonesia, sebagai negara yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya hutannya. Salah satu ancaman terbesar terhadap keberlanjutan hutan adalah maraknya praktik penebangan hutan tanpa izin. Aktivitas ini tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat lokal, perekonomian negara, dan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.(Putu Ayu et.al 2021).

Penebangan hutan tanpa izin merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan hukum ini memberikan landasan untuk menindak para pelaku melalui proses hukum pidana. Namun, pada praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya koordinasi antarlembaga, lemahnya penegakan hukum di daerah, serta persoalan integritas aparat penegak hukum. Selain itu, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku sering memunculkan pertanyaan apakah hukuman yang diberikan sudah mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sebagaimana diharapkan dalam trilogi tujuan hukum.

Trilogi tujuan hukum, yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, menjadi parameter utama dalam mengevaluasi efektivitas sistem pemidanaan. Keadilan mengacu pada pemberian hukuman yang proporsional sesuai dengan kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku. Keadilan dalam tindak pidana penebangan hutan juga mencakup perlindungan hak masyarakat adat dan kelompok rentan yang hidup bergantung pada keberlanjutan hutan. Kepastian hukum menekankan pentingnya penerapan hukum secara konsisten dan tidak diskriminatif, sehingga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara itu, kemanfaatan mengedepankan efektivitas hukuman dalam mencegah kejahatan serupa di masa depan serta memulihkan kerusakan yang terjadi, baik secara ekologi maupun ekonomi.(Asa 2018).

Pemidanaan terhadap pelaku penebangan hutan tanpa izin dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketiga tujuan tersebut. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan hukuman yang terlampaui ringan, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Di sisi lain, penegakan hukum yang lemah kerap kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi pelaku untuk mengulangi kejahatannya. Hal ini juga berimbas pada minimnya kemanfaatan hukum dalam pemulihan ekosistem hutan yang telah dirusak. Dampak dari praktik penebangan liar ini sangat merugikan, baik bagi lingkungan maupun bagi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan Lampung. Kerusakan ekosistem hutan dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor, banjir, serta penurunan kualitas air yang sangat berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Selain itu, keberadaan satwa liar juga terancam akibat hilangnya habitat akibat penebangan tanpa izin ini. Dari segi sosial, penebangan tanpa izin juga memberikan dampak negatif yang signifikan. Masyarakat lokal yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka, baik sebagai sumber penghidupan maupun spiritual, menjadi rentan terhadap kerugian ekonomi akibat berkurangnya akses terhadap sumber daya alam yang semakin terbatas. (Nakita and Najicha 2022).

Data terkini menunjukkan bahwa praktik penebangan hutan tanpa izin di Lampung terus menjadi perhatian serius. Pada Maret 2021, tim gabungan mengamankan lima pekerja beserta barang bukti kayu sonokeling sebanyak 28,78 m<sup>3</sup> di kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22 yang mencakup Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu. Kayu tersebut diduga berasal dari kawasan hutan lindung dan menjadi bukti kuat tindak pidana penebangan ilegal. Selain itu, pada Januari 2023, dua pedagang kayu ditangkap karena mengangkut kayu hasil penebangan liar di kawasan hutan Register 38, Lampung Timur. Kasus lain yang juga mencolok terjadi pada Juli 2023, di mana seorang warga ditangkap karena membuka lahan untuk tambak udang ilegal di kawasan hutan mangrove yang merusak ekosistem penting bagi penahan abrasi dan habitat biota laut. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa

lemahnya pengawasan dan kurangnya efek jera menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap penebangan hutan tanpa izin di Lampung. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Implementasi sanksi pidana yang ideal tidak hanya sebatas pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus mencakup mekanisme yang memastikan pelaku berkontribusi pada rehabilitasi lingkungan. Selain itu, sistem hukum perlu mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum, sehingga dapat menciptakan sinergi antara perlindungan hutan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Mekanisme ini dapat diwujudkan melalui kewajiban bagi pelaku untuk melakukan reforestasi atau restorasi kawasan hutan yang telah dirusak sebagai bagian dari hukuman mereka. Dengan demikian, pelaku tidak hanya menerima sanksi sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pemulihan lingkungan. Keterlibatan masyarakat juga memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan upaya perlindungan hutan. Pemerintah dapat memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat lokal, seperti pelatihan patroli hutan atau insentif bagi masyarakat adat yang menjaga kawasan hutan adat mereka. Hal ini tidak hanya memperkuat pengawasan di tingkat akar rumput tetapi juga memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. (Runtukahu, 2014).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin telah dilakukan dalam perspektif trilogi tujuan hukum. Penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana pendekatan yang diterapkan telah mampu menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta membawa kemanfaatan yang nyata bagi lingkungan, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pemidanaan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan penegakan hukum dalam sektor kehutanan di Indonesia.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Pengertian Pemidanaan**

Untuk mengatasi tindak pidana maka upaya yang dilakukan adalah penegakan hukum. Penegakan hukum berfungsi menyelaraskan nilai-nilai dalam aturan dan norma guna menciptakan serta menjaga ketertiban dalam masyarakat (Angraini *et al.*, 2022). Istilah pemidanaan dalam hukum pidana adalah proses penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh pengadilan terhadap seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Pemidanaan memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama, untuk menghukum pelaku agar mendapatkan ganjaran sesuai dengan kesalahannya; kedua, untuk mencegah pelaku dan orang lain melakukan kejahatan serupa di masa depan (efek jera dan pencegahan umum); ketiga, untuk memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik (rehabilitasi) serta kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pemidanaan merupakan salah satu komponen utama dalam sistem hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan aturan hukum, memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. (Maya Shafira, D., Achmad, D., Tamza, F. B., & Ghiffary, M. H. 2022)

Pemidanaan bertujuan untuk mencapai beberapa hal: pertama, memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku; kedua, memberikan efek jera agar pelaku maupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan serupa; dan ketiga, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbaikan diri (rehabilitasi) serta kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam tindak pidana penebangan hutan tanpa izin, sanksi yang diberikan tidak hanya sekadar penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga diharapkan dapat memulihkan kerusakan yang ditimbulkan serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelaku penebangan hutan ilegal harus mempertimbangkan dimensi rehabilitasi dan pencegahan, yang lebih dari sekadar pembalasan semata (Monica, D., Raisa, D., & Maulani, D. G. 2018)

Pemidanaan yang diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia mengikuti prinsip yang

lebih luas, yang mencakup retribusi, pencegahan, rehabilitasi, dan restorasi. Fungsi retribusi berhubungan dengan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, yaitu memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan, sesuai dengan prinsip keadilan. penebangan hutan tanpa izin adalah suatu tindakan yang merusak lingkungan secara serius, yang tidak hanya berdampak pada keberlanjutan hutan itu sendiri tetapi juga pada masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam hutan. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan harus dapat mencerminkan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut (Mulyadi, 2007).

Fungsi preventif atau pencegahan bertujuan untuk mencegah baik pelaku itu sendiri maupun orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama. Dengan adanya ancaman sanksi yang jelas dan konsisten, diharapkan dapat tercipta efek jera yang mampu mengurangi tingkat kejahatan penebangan hutan tanpa izin. Fungsi rehabilitasi dalam pemidanaan berfokus pada pemulihan kondisi pelaku agar dapat berfungsi kembali dalam masyarakat secara positif. Dalam kasus penebangan hutan ilegal, rehabilitasi tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku, tetapi juga dapat meliputi rehabilitasi lingkungan, yang menjadi bagian dari upaya pemulihan ekosistem hutan yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut. Sedangkan fungsi restorasi berfokus pada upaya pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan. Dalam hal ini, pelaku dapat dikenakan kewajiban untuk melakukan restorasi terhadap lingkungan yang telah dirusak, seperti reforestasi atau rehabilitasi ekosistem hutan yang telah ditebang secara illegal (Handoko, 2015).

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin harus mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang tertuang dalam trilogi tujuan hukum, yang mencakup Keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan (sosiologis). Konsep trilogi tujuan hukum ini dikembangkan oleh Gustav Radbruch, seorang ahli hukum Jerman, yang menekankan bahwa hukum harus memiliki tiga tujuan utama: pertama, untuk menegakkan keadilan, yaitu memberikan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat; kedua, untuk memberikan kepastian hukum, yaitu memastikan bahwa hukum diterapkan dengan cara yang konsisten, tidak diskriminatif, dan tidak berubah-ubah; dan ketiga, untuk mencapai kemanfaatan, yang mengedepankan efektivitas dan dampak positif dari penerapan hukum bagi masyarakat dan lingkungan (Mulkan, 2021).

Konsep trilogi tujuan hukum ini dikembangkan oleh Gustav Radbruch, seorang ahli hukum Jerman, yang menekankan bahwa hukum harus memiliki tiga tujuan utama: pertama, untuk menegakkan keadilan, yaitu memberikan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat; kedua, untuk memberikan kepastian hukum, yaitu memastikan bahwa hukum diterapkan dengan cara yang konsisten, tidak diskriminatif, dan tidak berubah-ubah; dan ketiga, untuk mencapai kemanfaatan, yang mengedepankan efektivitas dan dampak positif dari penerapan hukum bagi masyarakat dan lingkungan.

Keadilan dalam pemidanaan mengharuskan penghukuman yang sesuai dengan kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Dalam hal penebangan hutan tanpa izin, keadilan harus dilihat tidak hanya dari sisi pelaku, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Kepastian hukum menuntut agar pemidanaan dilaksanakan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Penting agar kebijakan hukum terkait dengan perusakan hutan dapat diterapkan secara konsisten, tanpa adanya toleransi terhadap pelaku kejahatan lingkungan, baik itu individu maupun korporasi. Sementara itu, kemanfaatan dalam pemidanaan menekankan pentingnya dampak positif dari penerapan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan. Penerapan sanksi terhadap pelaku penebangan hutan tanpa izin harus dapat mengurangi atau bahkan menghentikan praktik ilegal tersebut di masa depan (Rahayu, 2016).

## **2.1 Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin**

Tindak pidana diatur dalam hukum pidana materiil, yang dipahami sebagai ilmu yang menjelaskan serta menguraikan hukum pidana, baik dalam cakupan yang luas maupun sempit. Dalam arti luas, hukum pidana mencakup segala tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan kepentingan umum dan dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif di masa depan (Siagian, 2023). Sistem peradilan pidana adalah mekanisme dalam masyarakat untuk mengendalikan kejahatan. Sistem ini berfungsi sebagai alat pencegahan dan pengawasan guna mengurangi korban, menyelesaikan kasus kejahatan, serta menegakkan keadilan. Selain itu, sistem ini bertujuan memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan dan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya (Pratiwi, 2023).

Tindak pidana penebangan hutan tanpa izin adalah salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang merugikan tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi masyarakat dan ekosistem alam. Penebangan hutan tanpa izin terjadi ketika individu atau kelompok melakukan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan negara atau hutan yang seharusnya dilindungi, tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Penebangan hutan tanpa izin merupakan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Penebangan hutan tanpa izin bukan hanya merusak ekosistem hutan itu sendiri, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih besar, seperti erosi tanah, kehilangan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim (Ahmad Sofyan, 2020).

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk mencegah agar kejahatan serupa tidak terulang di masa mendatang. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memberantas penebangan hutan ilegal, mengingat dampaknya yang sangat besar bagi keberlanjutan hutan dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan tersebut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan tanpa izin seringkali menemui berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan (Deni Achmad, 2019). Penebangan hutan tanpa izin juga sering kali terkait dengan kepentingan ekonomi jangka pendek, baik dari pihak individu maupun korporasi. Banyak pelaku penebangan hutan ilegal yang terlibat dalam kegiatan ini untuk memperoleh keuntungan finansial yang besar dalam waktu singkat, tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat (Yusuf, 2022).

Upaya pemberantasan penebangan hutan ilegal, trilogi tujuan hukum yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi sangat relevan. Keadilan dalam hal ini mengharuskan pemidanaan yang proporsional terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Dalam hal ini, pemberian hukuman terhadap pelaku penebangan hutan tanpa izin harus mempertimbangkan besarnya kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat. Sanksi yang diterima oleh pelaku seharusnya tidak hanya sekadar pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian yang lebih besar di masa depan. (Niken, 2007).

Kepastian hukum menjadi kunci dalam mengatasi masalah penebangan hutan ilegal, yang mengharuskan adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap setiap pelaku kejahatan. Hukum harus diterapkan tanpa pandang bulu, tanpa ada pengecualian bagi pelaku yang memiliki pengaruh atau kekuasaan. Terakhir, kemanfaatan dalam pemidanaan bertujuan agar setiap hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, baik dalam hal pencegahan tindak pidana serupa, pemulihan ekosistem hutan, maupun pemulihan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Pemidanaan terhadap pelaku penebangan hutan tanpa izin harus didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, agar tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memastikan bahwa dampak buruk terhadap lingkungan dapat diminimalkan dan bahwa kejahatan serupa dapat dicegah di masa depan. (Nakita and Najicha 2022).

### **2.3 Trilogi Tujuan Hukum: Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan**

Trilogi tujuan hukum merupakan konsep yang sangat penting dalam penerapan hukum pidana, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin. Ketiga elemen ini saling terkait dan membentuk dasar filosofi hukum yang bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum yang efektif, berkeadilan, dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan. Keadilan adalah aspek pertama dalam trilogi tujuan hukum yang memegang peranan penting dalam setiap penerapan hukum. Dalam tindak pidana penebangan hutan tanpa izin, penerapan trilogi tujuan hukum sangat krusial mengingat dampak besar yang ditimbulkan oleh perusakan hutan, yang tidak hanya merugikan ekosistem alam, tetapi juga dapat mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan. Dalam kasus penebangan hutan tanpa izin, keadilan tidak hanya mengharuskan penghukuman yang proporsional bagi pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh hukum responsif yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan, menetapkan prioritas, dan membuat komitmen yang diperlukan (Zailani *et al.*, 2022). Oleh karena itu, keadilan dalam pemidanaan harus mempertimbangkan bukan hanya aspek penalti terhadap pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pemulihan lingkungan dan memastikan bahwa masyarakat yang terdampak mendapatkan keadilan dalam bentuk perlindungan terhadap hak-hak mereka untuk mengakses sumber daya alam yang berkelanjutan. (Nurhafifah and Rahmiati 2015).

Kepastian hukum adalah elemen kedua dari trilogi tujuan hukum yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten dan adil. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap individu akan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakpastian dalam penerapannya. Kepastian hukum berarti bahwa pelaku yang terbukti melakukan kejahatan ini harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada, tanpa ada kelonggaran atau pengaruh dari faktor luar yang bisa mempengaruhi keputusan hukum. Kemanfaatan merupakan elemen ketiga dari trilogi tujuan hukum yang mengedepankan hasil yang dapat diterima oleh masyarakat dan membawa dampak positif yang luas bagi kehidupan bersama. Kemanfaatan hukum dalam pemidanaan pelaku penebangan hutan ilegal adalah untuk menciptakan efek jera yang dapat mengurangi atau bahkan menghentikan praktik perusakan hutan yang tidak sah, serta memulihkan kerusakan lingkungan yang sudah terjadi akibat penebangan ilegal tersebut. Selain itu, kemanfaatan juga dapat dilihat dalam bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan, yang sering kali menjadi korban dari tindakan ilegal yang merusak lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. (Al Kautsar and Muhammad 2020)

Penerapan trilogi tujuan hukum dalam pemidanaan terhadap pelaku penebangan hutan tanpa izin harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Tidak hanya dilihat dari aspek sanksi terhadap pelaku, tetapi juga dari upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak akibat tindakan ilegal tersebut. Sanksi pidana yang dijatuhkan harus berorientasi pada tujuan jangka panjang, yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang. Dengan penerapan trilogi tujuan hukum dalam konteks penebangan hutan tanpa izin, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara perlindungan terhadap lingkungan dan pemberian keadilan kepada masyarakat. Hukum yang didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan akan mampu menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menegakkan norma, tetapi juga memberi solusi yang berkelanjutan untuk keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. (Monica dan Diah, 2022).

### **3. Metodologi Penelitian**

Pendekatan masalah yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis hukum berdasarkan pada prinsip-prinsip, teori-teori, dan konsep-konsep hukum yang bersifat normatif (Soekanto & Mamudji, 2013). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melibatkan analisis hukum berdasarkan sumber-sumber kepustakaan, seperti bahan-bahan literatur atau data sekunder. Sedangkan Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian dalam studi hukum yang menekankan pengumpulan dan analisis data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan. (Soekanto 1986).

Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu KUHP, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan (Sudirjo et al, 2023). Dalam kerangka pembentukan teori hukum, norma-norma hukum (*law in books*), pelaksanaan norma-norma hukum (perilaku hukum termasuk yang memenuhi dan menyimpang (*law in actions*), struktur sosial serta gejala-gejala sosial-budaya lainnya secara lengkap dan diobservasi (Ali Sodik, 2019).

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### ***4.1 Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin Berdasarkan Trilogi Tujuan Hukum: Aspek Keadilan***

Tindak pidana penebangan hutan tanpa izin adalah salah satu bentuk kejahatan yang merusak lingkungan hidup dan mengancam keberlanjutan ekosistem hutan. Di Indonesia, kerusakan hutan yang disebabkan oleh kegiatan penebangan tanpa izin, baik oleh individu maupun kelompok, telah menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan hukum yang tepat dan tegas. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas, terutama dari aspek keadilan substantif. Aspek ini tidak hanya mempertimbangkan bagaimana hukum diimplementasikan dalam menegakkan keadilan formal, tetapi juga menilai apakah pemidanaan tersebut benar-benar mencapai tujuan keadilan yang lebih mendalam dan substansial, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat luas. (Sudarto 1983).

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin berdasarkan aspek keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menekankan pada perlindungan lingkungan hidup, masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya hutan. Pasal 12 hingga Pasal 19 Undang-Undang ini mengatur secara tegas larangan aktivitas penebangan, pengangkutan, dan perdagangan kayu hasil hutan tanpa izin yang sah, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang cukup berat sebagai upaya memberikan efek jera. Dilihat dari aspek keadilan, pemidanaan terhadap pelaku harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat, serta hak-hak masyarakat adat yang terganggu akibat perusakan hutan. Misalnya, sanksi dalam Pasal 94 ayat (1) memberikan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda hingga Rp100 miliar, yang menunjukkan komitmen negara untuk memastikan bahwa kerugian ekologis dan sosial yang dialami masyarakat dapat diimbangi melalui hukuman yang setimpal. Namun, implementasi di lapangan sering kali menimbulkan pertanyaan terkait apakah hukuman yang dijatuhkan telah benar-benar mencerminkan keadilan substantif, khususnya bagi masyarakat lokal yang bergantung pada keberlanjutan hutan untuk mata pencaharian dan kesejahteraannya.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin dalam hal keadilan substantif berarti bahwa hukum tidak hanya menjatuhkan sanksi untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk melindungi dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan mereka. Keputusan hukum yang mengabaikan aspek keadilan substantif dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem hukum dan merugikan pihak-pihak yang terlibat, baik itu korban langsung, seperti masyarakat yang bergantung pada ekosistem hutan, maupun korban yang lebih luas, yakni generasi masa depan yang akan mewarisi kondisi lingkungan yang telah rusak.

Kerusakan hutan akibat perbuatan ilegal ini sering kali berdampak langsung pada kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan untuk sumber penghidupan mereka, seperti petani, nelayan, dan suku-suku adat. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penebangan tanpa izin juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya kualitas udara serta air. Dalam hal ini, pemidanaan yang dilandasi oleh aspek keadilan substantif harus mampu mengidentifikasi dan memberikan ganti rugi atau kompensasi yang sesuai kepada masyarakat yang terkena dampak. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan tidak hanya harus bersifat represif tetapi juga bersifat rehabilitatif, dengan tujuan mengembalikan keadaan lingkungan ke kondisi semula atau lebih baik.

Pemidanaan dalam kasus-kasus penebangan hutan tanpa izin menunjukkan bahwa penerapan keadilan substantif seringkali terhambat oleh ketidakseimbangan antara sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dan upaya pemulihan kerusakan yang ditimbulkan. Meskipun hukuman terhadap pelaku sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, banyak kasus yang menunjukkan bahwa pemulihan kerusakan lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak belum dioptimalkan. Dalam beberapa kasus, pelaku hanya dikenakan denda atau hukuman penjara tanpa ada kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan, yang pada akhirnya tidak dapat mengembalikan keadaan hutan yang telah rusak (Monica and Maulani, 2018).

Pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin yang hanya dikenakan denda atau hukuman penjara tanpa adanya kewajiban untuk memperbaiki lingkungan yang rusak, hukuman tersebut hanya bersifat simbolis dan tidak cukup efektif dalam mengatasi dampak jangka panjang dari kejahatan tersebut. Dalam banyak kasus, pemulihan lingkungan tidak menjadi bagian integral dari sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini menyebabkan keadilan yang diharapkan tidak tercapai sepenuhnya, karena dampak negatif dari perbuatan pelaku tidak diperhitungkan dengan seimbang dalam proses hukum. Pemulihan kerusakan lingkungan seharusnya menjadi bagian penting dari pemidanaan dalam tindak pidana penebangan hutan tanpa izin.

Salah satu pendekatan yang bisa diambil adalah melalui konsep *restorative justice*, di mana pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga dilibatkan dalam proses pemulihan kerusakan yang telah mereka timbulkan. Misalnya, dalam kasus penebangan hutan ilegal, pelaku dapat diwajibkan untuk melakukan kegiatan reboisasi atau penghijauan, serta mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat yang kehilangan akses terhadap sumber daya alam. Hal ini tidak hanya akan membantu memulihkan kondisi lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, keadilan substantif tercapai karena tidak hanya pelaku yang menerima hukuman, tetapi juga lingkungan dan masyarakat yang dirugikan dapat memperoleh kompensasi dan perlindungan yang lebih baik.

Keadilan substantif juga mengharuskan pengadilan untuk memperhatikan dampak sosial dari perbuatan pelaku, terutama terhadap masyarakat yang bergantung pada hutan. Seringkali, keputusan pengadilan tidak memperhitungkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan, baik terhadap kehidupan masyarakat sekitar maupun terhadap keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada prinsip keadilan substantif sangat diperlukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan tanpa izin. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang terdampak dan memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan serta perlindungan hak-hak mereka sebagai pihak yang rentan akibat kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pemidanaan yang berbasis keadilan substantif akan menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum yang adil dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin berdasarkan aspek keadilan substantif menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam lingkungan hidup harus lebih dari sekadar penerapan sanksi yang bersifat retributif. Pemidanaan yang sesuai dengan keadilan substantif harus mempertimbangkan tidak hanya hukuman bagi pelaku, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat yang tergantung pada sumber daya alam hutan. Dalam hal ini, keadilan substantif mengedepankan upaya pemulihan ekosistem dan perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak, serta memberikan manfaat yang lebih luas, seperti pencegahan terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Secara keseluruhan, pemidanaan yang hanya berfokus pada sanksi terhadap pelaku, tanpa memperhitungkan pemulihan kerusakan yang ditimbulkan, akan mengurangi efektivitas hukum itu sendiri. Keberhasilan dalam menegakkan hukum lingkungan tidak hanya terletak pada penjatuhan hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat yang terganggu akibat kejahatan tersebut. Oleh karena itu, pengadilan dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa pemulihan kerusakan lingkungan menjadi bagian integral dari pemidanaan dalam kasus-kasus penebangan hutan tanpa izin, guna mencapai keadilan substantif yang sesungguhnya. (Hariyadi 2019).

#### ***4.2 Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin Berdasarkan Trilogi Tujuan Hukum: Aspek Kepastian Hukum***

Kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam sistem peradilan yang memastikan bahwa setiap tindakan hukum dapat diprediksi, adil, dan tidak diskriminatif, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kasus penebangan hutan tanpa izin, kepastian hukum menjadi sangat penting karena tidak hanya berhubungan dengan penerapan sanksi yang tepat bagi pelaku, tetapi juga terkait dengan upaya pemulihan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan serta perlindungan hak-hak masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan hutan. Oleh karena itu, membahas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin dari perspektif kepastian hukum melibatkan beberapa aspek, termasuk penerapan peraturan yang jelas, konsistensi dalam penjatuhan sanksi, efisiensi dan transparansi proses hukum, serta upaya pencegahan kejahatan lingkungan.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin berdasarkan aspek kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menegaskan pentingnya penerapan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas dengan mendefinisikan perbuatan terlarang (Pasal 12-19) dan menetapkan sanksi pidana serta denda secara rinci (Pasal 82-99), sehingga menciptakan prediktabilitas dalam penegakan hukum. Misalnya, Pasal 82 ayat (1) menetapkan ancaman pidana minimal 3 tahun penjara dan denda minimal Rp1,5 miliar bagi pelaku yang secara sengaja melakukan pembalakan liar. Namun, dalam praktiknya, kepastian hukum sering terganggu oleh lemahnya koordinasi antar-penegak hukum, inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi, dan hambatan teknis, seperti kurangnya bukti kuat atau pengaruh oknum tertentu. Situasi ini tidak hanya menimbulkan keraguan masyarakat terhadap keberlanjutan perlindungan hutan, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku untuk mengulangi tindakannya. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pemidanaan membutuhkan penegakan hukum yang transparan, tegas, dan berkeadilan untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus melindungi ekosistem hutan secara berkelanjutan.

Aspek pertama dari kepastian hukum dalam pemidanaan pelaku penebangan hutan tanpa izin adalah keberadaan peraturan perundang-undangan yang jelas dan komprehensif. Di Indonesia, masalah perusakan hutan tanpa izin telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang memberikan dasar hukum bagi upaya pemberantasan praktik penebangan hutan tanpa izin dan perlindungan hutan. Undang-Undang ini, bersama dengan regulasi lainnya, menetapkan sanksi yang jelas bagi para pelaku penebangan hutan tanpa izin, baik berupa pidana penjara maupun denda. Meskipun undang-undang tersebut sudah ada, banyak sekali tantangan dalam implementasi hukum yang membuat kepastian hukum menjadi kabur. Salah satu kendala utama adalah ketidakjelasan dalam penerapan dan pemahaman terhadap ketentuan yang ada. Misalnya, dalam hal pembuktian tindak pidana, yang memerlukan bukti konkret mengenai keberadaan kegiatan penebangan yang dilakukan secara ilegal. Banyaknya celah hukum dan ketidakpastian dalam interpretasi pasal-pasal dalam undang-undang membuat pelaku bisa memanfaatkan kelemahan-kelemahan ini untuk menghindari sanksi hukum (Hermansyah, 2013).

Kepastian hukum dalam kasus penebangan hutan tanpa izin juga sangat bergantung pada konsistensi dalam penegakan hukum. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketidaksetaraan dalam penerapan sanksi bagi para pelaku kejahatan lingkungan ini. Tindak pidana penebangan hutan ilegal yang terjadi di wilayah yang berbeda sering kali menghasilkan hukuman yang tidak konsisten. Misalnya, pelaku di satu daerah bisa saja dihukum dengan denda yang sangat tinggi atau hukuman penjara yang lama, sementara di daerah lain pelaku yang melakukan tindakan yang serupa hanya dihukum dengan denda ringan atau bahkan dibebaskan tanpa ada tindakan hukum yang jelas. Ketidaksetaraan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku penebangan hutan tanpa izin didasarkan pada ketentuan yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan dampak kerusakan yang

ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Dalam hal ini, peran hakim dan aparat penegak hukum sangat menentukan agar tidak ada perlakuan diskriminatif yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Penerapan prinsip kepastian hukum dalam pemidanaan terhadap pelaku penebangan hutan tanpa izin juga terkait erat dengan efisiensi dan transparansi dalam proses hukum. Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan adalah lamanya proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Proses hukum yang lambat ini juga memberikan peluang bagi pelaku untuk menghindar dari hukuman dengan berbagai cara, seperti menghilangkan jejak atau memanipulasi bukti. Sebagai contoh, banyak kasus penebangan hutan ilegal yang terjadi di daerah-daerah terpencil atau di luar jangkauan pengawasan yang ketat, sehingga proses penyelidikan menjadi sangat sulit dan memakan waktu. Selain itu, adanya ketidakjelasan dalam prosedur hukum dan administrasi yang berbelit-belit sering kali membuat para pihak terkait, baik itu aparat penegak hukum, pengacara, maupun masyarakat, kesulitan dalam mendapatkan keadilan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, untuk menciptakan kepastian hukum, penting bagi sistem peradilan untuk mempercepat proses hukum tanpa mengorbankan kualitas dan ketepatan dalam penjatuhan keputusan.

Kepastian hukum dalam pemidanaan terhadap pelaku penebangan hutan tanpa izin juga sangat dipengaruhi oleh mekanisme pembuktian yang diterapkan dalam sistem peradilan. Penebangan hutan ilegal sering kali dilakukan dengan cara yang sangat tersembunyi dan terorganisir, sehingga sulit untuk memperoleh bukti yang cukup untuk membawa pelaku ke pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat melakukan penyelidikan yang lebih efektif dan efisien. Peningkatan teknologi dan alat bukti yang digunakan untuk mengidentifikasi tindakan ilegal juga sangat penting agar keadilan dapat ditegakkan secara lebih tepat. Kepastian hukum dalam hal ini juga berarti bahwa semua proses pembuktian dilakukan dengan cara yang transparan dan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penyelidikan dan persidangan. . (Monica and Maulani 2018).

Kepastian hukum dalam pemidanaan pelaku penebangan hutan tanpa izin juga mencakup pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terulang di masa depan. Salah satu tujuan utama dari pemidanaan adalah memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, hukum harus diterapkan dengan cara yang efektif, dengan memberikan sanksi yang setimpal dan memastikan pelaku benar-benar dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pencegahan juga memerlukan adanya kampanye kesadaran hukum yang lebih luas kepada masyarakat, terutama kepada para pelaku usaha yang terlibat dalam eksploitasi hutan. Pendidikan tentang dampak buruk dari penebangan hutan ilegal dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dapat membantu mencegah praktik illegal logging. Sinergi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta memungkinkan perancangan kampanye edukasi dan penyuluhan yang lebih efektif. Melalui kerja sama ini, jangkauan target dapat diperluas, serta dampak yang dihasilkan menjadi lebih signifikan (Idham *et al.*, 2023) . Kepastian hukum akan tercipta apabila masyarakat mengetahui dengan jelas bahwa tindak pidana perusakan hutan memiliki konsekuensi hukum yang berat dan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran tersebut.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin berdasarkan aspek kepastian hukum memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek, mulai dari regulasi yang jelas dan konsisten, implementasi yang efektif, hingga penjatuhan sanksi yang seimbang dan adil. Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga pada pelaksanaan yang transparan dan efisien, serta perhatian terhadap pemulihan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Dengan memastikan adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan ilegal, diharapkan akan tercipta kesadaran hukum yang lebih tinggi di masyarakat dan mencegah kerusakan hutan yang lebih luas di masa depan. (Savitri 2007)

### ***4.3 Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin Berdasarkan Trilogi Tujuan Hukum: Aspek Kemanfaatan***

Aspek Kemanfaatan hukum dalam pemidanaan pelaku penebangan hutan ilegal adalah untuk menciptakan efek jera yang dapat mengurangi atau bahkan menghentikan praktik perusakan hutan yang tidak sah, serta memulihkan kerusakan lingkungan yang sudah terjadi akibat penebangan ilegal tersebut. Aspek kemanfaatan tidak hanya berkaitan dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pemulihan kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut dan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang terdampak. Aspek kemanfaatan ini menekankan pada tujuan jangka panjang dari pemidanaan, yaitu menciptakan dampak positif tidak hanya pada sistem peradilan, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem dan perekonomian sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin harus dilihat sebagai langkah yang memberikan manfaat baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin berdasarkan aspek kemanfaatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bertujuan untuk menciptakan manfaat nyata bagi lingkungan, masyarakat, dan negara. Pasal 82 hingga Pasal 99 memberikan ancaman pidana yang signifikan kepada pelaku pembalakan liar, yang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Salah satu bentuk kemanfaatan yang diatur adalah kewajiban pelaku untuk membayar denda atau ganti rugi yang diarahkan pada pemulihan kerusakan hutan (Pasal 97). Di samping itu, Pasal 15 mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan perlindungan hutan, memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk berperan dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan. Meski demikian, implementasi kemanfaatan ini sering kali tidak optimal karena lemahnya penegakan hukum dan minimnya mekanisme untuk memastikan pelaku berkontribusi langsung pada rehabilitasi lingkungan. Oleh karena itu, pemidanaan harus mencakup sanksi yang lebih inovatif, seperti kewajiban reforestasi atau kontribusi terhadap pengembangan komunitas lokal, sehingga tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Pemidanaan terhadap pelaku penebangan hutan tanpa izin yang memperhatikan aspek kemanfaatan juga harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat yang terdampak oleh kerusakan hutan. Banyak masyarakat yang hidup di sekitar hutan sangat bergantung pada keberadaan hutan untuk kebutuhan ekonomi mereka, baik itu untuk pertanian, perikanan, hingga industri lokal yang berkelanjutan. Ketika hutan ditebang secara ilegal, dampak sosial yang ditimbulkan sangat besar, seperti hilangnya sumber mata pencaharian, terjadinya penurunan kualitas udara dan air, serta perubahan iklim yang dapat merugikan pertanian dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemidanaan harus mengandung elemen-elemen yang memberikan manfaat sosial langsung kepada masyarakat yang terdampak. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menciptakan program-program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh hasil dari denda atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Misalnya, pelaku dapat diwajibkan untuk memberikan kontribusi ke dalam dana pemulihan yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat kerusakan hutan. Ini akan menciptakan manfaat sosial yang lebih luas, dimana masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang dirugikan, tetapi juga mendapatkan bantuan dalam mengatasi kesulitan yang mereka hadapi akibat kerusakan lingkungan.

Pemidanaan juga harus memiliki efek pencegahan yang lebih luas. Kemanfaatan dalam pemidanaan juga bisa diukur dari seberapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap pencegahan tindak pidana serupa di masa depan. Salah satu tujuan utama dari pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku, yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah tindak pidana penebangan hutan ilegal. Namun, efek pencegahan ini akan lebih efektif jika pemidanaan diimbangi dengan kebijakan yang memperkuat pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak hutan. Dalam hal ini, pemidanaan yang memberikan kemanfaatan harus mencakup sanksi yang cukup berat untuk memberikan peringatan kepada pihak lain yang mungkin terlibat dalam illegal logging. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap kegiatan eksploitasi hutan dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan ini juga sangat penting. Dengan menciptakan kesadaran yang tinggi terhadap konsekuensi hukum dari penebangan hutan ilegal, pemidanaan akan mampu mencegah pelaku potensial dan menciptakan efek pencegahan

yang signifikan. (Nakita and Najicha 2022).

Konsep kemanfaatan dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan ilegal juga seharusnya diukur tidak hanya dalam kerangka jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Kerusakan hutan akibat penebangan ilegal merupakan masalah yang membutuhkan waktu lama untuk dipulihkan, dan upaya pemulihannya harus dilakukan dengan penuh perencanaan dan perhatian terhadap keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, pemidanaan yang bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan harus mengarah pada tercapainya keseimbangan antara penghukuman terhadap pelaku dan upaya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Ini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat yang terdampak, tetapi juga bagi generasi mendatang yang akan mewarisi sumber daya alam yang tersisa.

Secara keseluruhan, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin berdasarkan aspek kemanfaatan dapat dilihat sebagai alat untuk menciptakan manfaat yang lebih besar bagi lingkungan dan masyarakat. Pemidanaan yang mengutamakan kemanfaatan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan kondisi hutan yang rusak, memberdayakan masyarakat yang terdampak, serta mencegah terjadinya kerusakan hutan lebih lanjut di masa depan. Pemidanaan yang melibatkan upaya pemulihan lingkungan, pemberdayaan sosial, dan pencegahan kejahatan lingkungan akan menciptakan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat, baik itu pelaku, masyarakat, maupun ekosistem hutan itu sendiri. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku penebangan hutan ilegal harus dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih holistik, yang mengutamakan kemanfaatan bagi kelestarian alam dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. (Asa, 2018)

## **5. Kesimpulan**

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin berdasarkan trilogi tujuan hukum. Keadilan, Kepastian hukum, dan Kemanfaatan merupakan pendekatan yang holistik dalam penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerusakan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang terdampak. Pemidanaan yang memperhatikan aspek keadilan substantif akan memastikan hukuman yang diberikan tidak hanya adil bagi pelaku, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Aspek kepastian hukum berperan dalam menciptakan hukum yang tegas dan konsisten, sementara aspek kemanfaatan berfokus pada pemulihan ekosistem dan pemberdayaan sosial yang berdampak positif bagi kehidupan jangka panjang. Oleh karena itu, pemidanaan yang mempertimbangkan trilogi tujuan hukum ini akan menciptakan sinergi antara penegakan hukum, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

## **Limitasi dan Studi lanjutan**

Limitasi dalam penelitian ini terkait dengan keterbatasan sumber data dan ruang lingkup analisis yang difokuskan pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin di Indonesia. Penelitian ini hanya mengkaji aspek trilogi tujuan hukum dalam konteks sistem hukum yang berlaku saat ini, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan kebijakan atau dinamika global yang dapat mempengaruhi implementasi hukum lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada analisis terhadap kasus-kasus yang sudah diputuskan di pengadilan, sehingga belum sepenuhnya mencakup aspek pencegahan dan penanggulangan penebangan hutan tanpa izin yang terjadi di lapangan. Keterbatasan ini mungkin berdampak pada representasi yang lebih terbatas mengenai dampak dari pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan tanpa izin.

## **Studi Lanjutan:**

Studi lanjutan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan menganalisis implementasi kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan tanpa izin di berbagai wilayah di Indonesia, mengingat kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda-beda di tiap daerah. Penelitian lebih lanjut juga dapat fokus pada efektivitas mekanisme pemulihan lingkungan setelah pemidanaan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem dan masyarakat yang bergantung pada hutan. Selain itu, studi lanjutan dapat mengeksplorasi peran teknologi dan masyarakat dalam mendukung penanggulangan tindak pidana penebangan hutan tanpa izin, serta menganalisis pendekatan-pendekatan

alternatif dalam pemidanaan yang dapat lebih menekankan pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini. Pertama-tama, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan ilmiah yang sangat berarti selama proses penelitian ini. Terima kasih juga kepada seluruh dosen dan staf pengajar di Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah banyak membantu penulis selama penelitian yang memungkinkan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, dan pihak-pihak yang telah memberikan informasi serta data yang sangat berharga dalam penyusunan penelitian ini.

### Referensi

- Amin, Subhan. 2019. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8 (1): 1–10.
- Amrun, S H. 2018. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 12 (2).
- Andrew Shandy Utama, *Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit Republika, 2013.
- Anggraini, F., Washliati, L., Prasetiasari, C. 2022. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Vaksin Covid-19. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, 1(1): 23-33.
- Asa, Siti Harmailis. 2018. "Dampak Penebangan Liar Terhadap Perubahan Sosial Dan Ekonomi Pada Masyarakat (Studi Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Astan Wirya, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan*. Pusaka Media, 2010.
- Clearestha Nakita and Fatma Ulfatun Najicha, *Pengaruh Deforestasi dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan di Indonesia*. Bentang Pustaka, 2020.
- Dwisvimiar, Inge. 2011. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (3): 522–31.
- Esa, Ambo. 2023. "Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3 (2): 100–108.
- Gulo, Nimerodi. *Disparitas dalam penjatuhan pidana*. Masalah-Masalah Hukum 47.3 (2018).
- Handoko, Duwi. 2015. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa.
- Hariyadi, Wicaksono Putra. 2019. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Dampak Negatif Illegal Logging." *Jurnal Solusi* 17 (3): 234–46.
- Hermansyah, Adi. 2013. "Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2): 181–99.
- Hilmi, Hafidz El, and Pudji Astuti. 2022. "Pemenuhan Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online." *Novum: Jurnal Hukum*, 69–87.
- Idham, I., Pasaribu, J., Jihad, K., Muhammad, I., Jatmuazam, A., Fadillah, M. H., Hidayat, K., Bulan, P. L., Azhar, A., Herizaldi, S. 2023. Masyarakat sebagai Garda Terdepan dalam Menghadapi Illegal Fishing: Studi Penelitian di Pulau Rempang Kota Batam. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, 2(1): 45-51.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. 2020. "Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif." *Jurnal Panorama Hukum* 5 (2): 182–92.
- Monica, Dona Raisa, and Diah Gustiniati Maulani. 2018. "Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia." *Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung*.
- Muhammad Rusli, *Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan*. Asa Media, 2015
- Mulkan, Hasanah. 2021. "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan

- Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16 (2): 305–19.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya*. Aditya Bakti.
- Nakita, Clearestha, and Fatma Ulfatun Najicha. 2022. “Pengaruh Deforestasi Dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan Di Indonesia.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6 (1): 92–103.
- Nurhafifah, Nurhafifah, and Rahmiati Rahmiati. 2015. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17 (2): 341–62.
- Pasmaturi, Darda. 2019. “Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Ensiklopedia Social Review* 1 (1).
- Pratiwi, N. 2023. Implementasi Plea Bargaining System Kedalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, 2(2): 79-86.
- Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, and I Wayan Arthanaya. 2021. “Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2 (1): 197–201. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3067.197-201>.
- Rahayu, Sri. 2014. “Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan.” *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* 7 (3).
- Rizky Jumadil, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha*. Rineka Cipta, 2020
- Runtukahu, Ernest. 2014. “Hambatan Dan Upaya Pembenahan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan.” *Lex et Societatis* 2 (2).
- Savitri, Niken. 2007. “Tugas Hakim Dan Penafsiran Atas KUHP.” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25 (4).
- Siagian, F. S. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, 2(2): 65-78.
- Soekanto, Soerjono. 1986. “Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta.” UI press.
- Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*. Asa Media, 2016.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Baru.
- Yusuf, Maulana. 2022. “Analisis Kepastian Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2023.
- Zailani, R., Idham, I., dan Erniyanti, E. 2022. Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*, 1(2): 63-69.